



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat ... hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan qanun gampong.
9. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BBH PDRD alokasi belanja dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan bagian dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

kepada Gampong paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Pengalokasian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) di bagi se a. 60% ...
kepada seluruh gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) di bagi secara proporsional berdasarkan sesuai kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing gampong.

Pasal 3

- (1) Penetapan rincian Belanja Bagi Hasil pajak daerah untuk setiap gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penetapan rincian belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong di Kota Sabang Tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran BBH PDRD kepada gampong di lakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 5

Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lakukan setelah Keuchik melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran BBH PDRD, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan penyaluran BBH PDRD yang diajukan Keuchik kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. fotocopy RKG;
- c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
- d. fakta integritas bermaterai cukup;

Pasal 6

Pasal 7

- ## Pasal 8

- a. Penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan gampong;
- b. Pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
- c. Pemberdayaan masyarakat gampong.

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut melakukan pembahasan alokasi kegiatan yang didanai oleh BBH PDRD sebelum dicantumkan dalam Qanun tentang APBG.
- (2) Keuchik menentukan alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut menyampaikan laporan realisasi penggunaan BBH PDRD pada setiap semester tahun berjalan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

(4) Laporan ...

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Wali Kota melalui Camat setiap tahun anggaran.

Pasal 11

Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Wali Kota dapat menunda penyaluran BBH PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan BBH PDRD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Keuchik sebagai PKPKG bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan BBH PDRD.

Pasal 13

Pertanggungjawaban BBH PDRD merupakan bagian Pertanggungjawaban APBG.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai BBH PDRD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 4 Juni 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG
DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH		651,140,336.50
PEMBAGIAN DANA MERATA	60 %	390,684,201.90
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40 %	260,456,134.60
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH			
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG
	SUKAKARYA				
1	IBOIH	21,704,677.88	24,249,409.04	45,954,086.92	0.093
2	BATEE SHOK	21,704,677.88	11,323,289.92	33,027,967.80	0.043
3	PAYA SEUNARA	21,704,677.88	11,213,059.68	32,917,737.56	0.043
4	KRUENG RAYA	21,704,677.88	6,861,419.08	28,566,096.96	0.026
5	ANEUK LAOT	21,704,677.88	8,739,693.00	30,444,370.88	0.034
6	KUTA TIMU	21,704,677.88	9,457,806.96	31,162,484.84	0.036
7	KUTA BARAT	21,704,677.88	18,759,402.48	40,464,080.36	0.072
8	KUTA ATEUH	21,704,677.88	28,864,510.96	50,569,188.84	0.111
J U M L A H		173,637,423.07	119,468,591.12	293,106,014.19	0.459
	SUKAJAYA				
1	PAYA	21,704,677.88	5,251,011.40	26,955,689.28	0.020
2	KEUNEUKAI	21,704,677.88	6,849,868.72	28,554,546.60	0.026
3	BEURAWANG	21,704,677.88	4,038,443.00	25,743,120.88	0.016
4	JABOI	21,704,677.88	3,895,324.20	25,600,002.08	0.015
5	BALOHAN	21,704,677.88	13,340,273.84	35,044,951.72	0.051
6	COT ABEUK	21,704,677.88	6,024,916.88	27,729,594.76	0.023
7	COT BA' U	21,704,677.88	26,999,744.44	48,704,422.32	0.104
8	ANOE ITAM	21,704,677.88	23,815,198.36	45,519,876.24	0.091
9	UJOENG KAREUNG	21,704,677.88	7,130,850.52	28,835,528.40	0.027
10	IE MEULEE	21,704,677.88	43,641,912.12	65,346,590.00	0.168
J U M L A H		217,046,778.83	140,987,543.48	358,034,322.31	0.541
T O T A L		390,684,201.90	260,456,134.60	651,140,336.50	1.000

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
 BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG
 DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		285,507,612
PEMBAGIAN DANA MERATA	60 %	171,304,567
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40 %	114,203,045
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH			
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG
	SUKAKARYA				
1	IBOIH	9,516,920	15,132,691	24,649,612	0.133
2	BATEE SHOK	9,516,920	276,000	9,792,920	0.002
3	PAYA SEUNARA	9,516,920	359,280	9,876,200	0.003
4	KRUENG RAYA	9,516,920	94,080	9,611,000	0.001
5	ANEUK LAOT	9,516,920	216,000	9,732,920	0.002
6	KUTA TIMU	9,516,920	6,743,920	16,260,840	0.059
7	KUTA BARAT	9,516,920	14,197,200	23,714,120	0.124
8	KUTA ATEUH	9,516,920	12,138,942	21,655,862	0.106
J U M L A H		76,135,363	49,158,113	125,293,477	0.430
	SUKAJAYA				
1	PAYA	9,516,920	144,000	9,660,920	0.001
2	KEUNEUKAI	9,516,920	211,271	9,728,191	0.002
3	BEURAWANG	9,516,920	112,800	9,629,720	0.001
4	JABOI	9,516,920	168,000	9,684,920	0.001
5	BALOHAN	9,516,920	53,535,460	63,052,380	0.469
6	COT ABEUK	9,516,920	259,600	9,776,520	0.002
7	COT BA' U	9,516,920	6,893,849	16,410,770	0.060
8	ANOE ITAM	9,516,920	115,200	9,632,120	0.001
9	UJOENG KAREUNG	9,516,920	92,400	9,609,320	0.001
10	IE MEULEE	9,516,920	3,512,351	13,029,272	0.031
J U M L A H		95,169,204	65,044,931	160,214,135	0.570
T O T A L		171,304,567	114,203,045	285,507,612	1.000

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN